

**ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN
SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA PENGADILAN NEGERI
MAKASSAR**

*Analysis Against Acts of Criminal Corruption Fund Help Social Provinsi South Sulawesi
in the Court of the State Makassar*

Sulaeman Asri

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: sulaeman_asri@gmail.com

Received: September 02, 2020

Accepted: December 01, 2020

Published: December 30, 2020

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam perkara pidana pada kasus Putusan Nomor: 17/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan metode pengumpulan data yaitu Metode Wawancara dengan kuasa hukum terdakwa yang menangani kasus tersebut. Studi Kepustakaan dengan membaca buku-buku, internet, serta perundang-undangan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian berkesimpulan, yaitu: Pertama, Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial pemerintah provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan kasus putusan 17/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks adalah terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang disangkakan penuntut umum. Dalam kasus ini dituntut dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana Majelis Hakim tidak menemukan 2 alat bukti yang memberatkan terdakwa Kedua, Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yaitu penjatuhan putusan didasarkan pada alat bukti dan saksi yang terungkap di persidangan dan juga mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan dari diri terdakwa dimana putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah vonis bebas, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dinilai tidak memenuhi rasa keadilan Sehingga penuntut umum melakukan upaya kasasi demi kepentingan hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Dana Bantuan Sosial, Korupsi, Kasasi

Abstract

This study aims to determine how the perpetrators of corruption of social assistance funds are held accountable. This study also aims to determine the legal considerations by the panel of judges in a criminal case in the case of Decision Number: 17 / Pid.Sus.TPK / 2015 / PN.Mks. The study was conducted at the Makassar District Court with a data collection method, namely the Interview Method with the defendant's attorney who handled the case. Literature study by reading books, the internet, and legislation, then the data obtained was analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions on the problems studied. The results of the study concluded, namely: First, Criminal liability in the crime of corruption of social assistance funds of the South Sulawesi provincial government based on the case of decision 17 / Pid.Sus.Tpk / 2015 / PN.Mks is that the defendant does not meet the elements of the crime alleged by the public prosecutor. In this case, it was charged with Article 2 paragraph (1) of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption where the

Panel of Judges did not find 2 pieces of evidence that incriminated the defendant. Second, Legal Considerations by the Panel of Judges in passing a verdict in this case, namely the verdict was based on evidence and witnesses revealed in court and also considering the aggravating and mitigating reasons from the defendant where the verdict handed down in this case was an acquittal, the judge's considerations in passing the verdict were deemed not to fulfill a sense of justice. So the public prosecutor made an appeal in the interests of the law.

Keywords: *Criminal Liability, Social Assistance Funds, Corruption, Cassation*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Dalam UU Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Hal ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Asshiddiqie, 2011). Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum (Sidharta, B. A. (2007). tentang pengembangan hukum, ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum). Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegak hukum. Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat (Prof. Dr. J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan 2011).

Dana Bansos sering menimbulkan berbagai masalah khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik saat penganggarannya maupun pengelolaan atau pencairannya (Oktarina, E., & Sari Nilam Cayo, P. (2019) and S. H. Alatas 2008). Banyak terjadi penyelewengan dana bantuan sosial untuk kepentingan diri sendiri (Sianturi, H. (2017) dan Evi Hartanti, 2016). Kasus semisal hal tersebut, sebagaimana terjadi juga dalam dalam Putusan Nomor: 17/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Makassar ini merupakan kasus korupsi yang pelakunya didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas dengan susunan, yakni Primair: Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK dan Subsidiar: Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PTPK sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pada putusnya, hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana pada dakwaan subsidiar (Pasal 3

jo. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PTPK sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan (Anggito & Setiawan, 2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher). Analisis Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah pengelolaan data secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus. Kemudian dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk

Perlindungan

- a. Adanya laporan dari Masyarakat
Perlindungan

Tabel 1. Jumlah

| Tahun | Kasus Tindak Pidana Informasi Data Pribadi | % |
|--------------|--|------|
| | | |
| Jumlah Total | 32 Kasus | 100% |

Sumber: Ditreskrimsus Polda Sulsel Tahun 2021 s.d. 2023

2. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas dalam Perkara Nomor 17/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai harus mengambil keputusan yang sesuai untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu, sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan bukti-bukti yang ada di

persidangan dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta meghubungkan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Adapun hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara harus sesuai dengan rasa keadilan hakim dan mengacu pada Pasal-pasal yang berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan. Berikut pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam Putusan Nomor: 17/Pid.Sus.TPK/2015.PN.Makassa

3. Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Hukum Hakim

Dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan JPU kepada terdakwa. Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terdakwa, yaitu:

- a. Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaanya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Subsideritas atau Primair subsidair.
- b. Menimbang segenap unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi jika tidak terbukti, maka dakwaan subsidair harus dipertimbangkan.
- c. Menimbang, mengenai unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan pidana pada halaman 43-46 berpendapat telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sedangkan Penasihat Hukum terdakwa dalam Pembelaannya halaman 40-41 berpendapat unsur tidak terbukti karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak diperoleh satupun fakta baik berupa alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum yang saling bersesuaian.

Menimbang, berdasarkan perbedaan visi dan versi Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tentang unsur ini terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Demikian selanjutnya, Memperhatikan; Pasal 2 ayat (1), Pasal 3. Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 191 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Akhuirnya memasuki diktum Mengadili menyatakan terdakwa Mustagfir Sabry, S. Ag., M. Si tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwa primer dan subside;

- a. Membesakan terdakwa oleh kerana itu dari dakwaan primer dan subside dakwaan penuntut umum;
- b. Memerintahkan terdakwa di bebaskan dari tahana segera setelah putusan ini di ucapkan;
- c. Memulikan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta mertabatnya;
- d. Mengembalikan hak-hak terdakwa;
- e. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

4. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Nomor; 17/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks

Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Menurut KUHAP terhadap putusan bebas tidak ada kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini dapat dipahami dari redaksional Pasal 244 KUHAP, yang menyatakan, “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Dengan demikian secara tataran normatif yudisial, hak atau peluang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) oleh KUHAP dapat dikatakan bahwa sebenarnya jalan atau pintu itu sudah tertutup. Kondisi ini direfleksikan oleh Soedirdjo menjadi sebuah judul sub bab dalam buku karangan beliau dengan judul bab, “Putusan Bebas Pintu Jalan Hukum Tertutup.

Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama yang menjadi dasar pengajuan kasasi terhadap putusan bebas tersebut adalah:

- a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983 Reg.Nomor: 275 K/Pid/1983, yang menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung;
- b. Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Desember 1983 Reg.Nomor: 892 K/Pid/1983, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa, yaitu guna untuk menentukan apakah sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahan itu;

- c. Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Januari 1985 Reg.Nomor: 532 K/Pid/1984, yang menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dibanding, tetapi dapat langsung dimohonkan kasasi;
- d. Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 September 1988 Reg.Nomor: 449 K/Pid/1984, menyatakan bahwa Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi itu;
- e. Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1985 Reg.Nomor: 759K/Pid/1984, yang menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri itu, Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara Nomor 17/pid.sus.tpk/2015/pn.mks? Hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, mengambil keputusan yang sesuai, menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan bukti-bukti yang ada di persidangan dan disertai keyakinannya, mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa. Selanjutnya Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal. Upaya hukum yang dapat dilakukan penuntut umum terhadap putusan bebas dalam praktek peradilan pidana Indonesia, yakni terhadap ketentuan Pasal 244 KUHP tersebut akhirnya dilakukan suatu penerobosan sehingga terhadap putusan bebas dapat dimintakan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2011, November). Gagasan negara hukum Indonesia. In Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan (Vol. 1).
- Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Ii, Jakarta, Rajawali Pers,
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Cv Jejak (Jejak Publisher).
- Evi Hartanti, 2016. Tindak Pidana Korupsi Bagian Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Hasnunidah, N. (2017). Metodologi Penelitian Pendidikan. Yogyakarta: Media Akademi.
- J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan 2011, Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Oktarina, E., & Sari Nilam Cayo, P. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Korupsi Dana Bantuan Sosial.
- S. H. Alatas 2008, Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, LP3ES, Jakarta
- Sianturi, H. (2017). Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara. Jurnal Wawasan Yuridika, 1(1), 86-105.
- Sidharta, B. A. (2007). Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum.